

**NON-GOLD FIDUCIARY COLLATERAL VALUE CALCULATION SYSTEM
AT PT. PEGADAIAN SYARI'AH UNIT DARUSSALAM BANDA ACEH**

Muhammad Maulana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: Muhammad.maulana@ar-raniry.ac.id

Riska Yulianti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: yriska125@gmail.com,

Abstract

The amount of financing to be provided by the pawnshop is determined by the value of the collateral submitted by the customer to the management of PT Pegadaian Syari'ah. This study aims to determine how the feasibility assessment of non-gold fiduciary security objects accepted as collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit, Banda Aceh? In this research, the author uses a type of qualitative research, this research uses descriptive analysis methods based on library research and field research data. The results of the research found that in calculating the value of non-gold fiduciary collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit is guided by the local market price provisions issued regularly by the head office. While the assessment of the feasibility of the non-gold fiduciary guarantee object received as collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit is determined by directly seeing the feasibility of the guarantee object by PT Pegadaian Syari'ah to the customer, and also evaluating the real conditions of the feasibility assessment of the object as collateral for Arrum financing. The estimated value of the goods is determined based on the percentage of the price of the goods, which is guided by the Local Market Price and which is sourced in several places such as agents and online sites. Things that affect the value of the object of collateral, namely the object and business, both of which must be balanced, the year of expiration of the motorbike and the physical condition of an object. In the concept of fiqh muamalah, there are no specific provisions regarding the calculation of the value of collateral in this rahn contract. And in some pawn hadiths there is also no clear information obtained, so that the parties can flexibly make their own guarantee value.

Keywords: Banda Aceh, Collateral, Non-Gold Fiduciary, Pegadaian Syariah, Indonesia

Abstrak

Jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak pegadaian sangat ditentukan oleh nilai jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah kepada manajemen PT. Pegadaian Syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian kelayakan objek jaminan fidusia non emas yang diterima sebagai agunan pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, Banda Aceh? Dalam penelitian penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan data library research dan field research. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa dalam melakukan perhitungan nilai jaminan fidusia non emas pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam berpedoman pada ketetapan harga pasar setempat yang dikeluarkan secara rutin oleh kantor pusat. Sedangkan penilaian kelayakan objek jaminan fidusia non emas yang diterima sebagai agunan pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam ditentukan dengan cara melihat secara langsung kelayakan objek jaminan tersebut oleh pihak PT. Pegadaian Syariah kepada nasabah, dan juga melakukan evaluasi secara riil kondisi terhadap penilaian kelayakan dari objek tersebut sebagai jaminan pembiayaan Arrum. Nilai taksiran barang ditentukan berdasarkan persentase harga barang, yang pedoman pada Harga Pasar Setempat dan yang bersumber di beberapa tempat seperti pada agen dan situs online. Hal yang mempengaruhi nilai objek jaminan, yaitu objek dan usaha yang keduanya harus seimbang, tahun berakhirnya motor dan kondisi fisik suatu objek. Dalam konsep fiqh muamalah memang tidak ditetapkan ketentuan secara spesifik tentang perhitungan nilai jaminan dalam akad rahn ini. Dan dalam beberapa hadits gadai juga tidak diperoleh informasi yang jelas, sehingga para pihak dapat secara fleksibel membuat nilai penjaminan itu sendiri.

Kata kunci : *Perhitungan, Nilai, Objek Jaminan, PT. Pegadaian.*

PENDAHULUAN

Masyarakat sekarang ini sering dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang memerlukan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini memerlukan kemampuan keuangan yang memadai, namun terkadang tidak semua anggota masyarakat mampu menyediakan budget sebagai solusi terhadap problema kebutuhan finansial, bahkan dalam kondisi tertentu, permasalahan keuangan ini harus disolusi sesegara mungkin seperti kebutuhan dana ketika sakit, membayar biaya sekolah atau kuliah dan sebagainya yang kadang tidak dipersiapkan budgetnya secara matang.

Berbagai problema finansial ini tentu harus ditangani dan diselesaikan dengan baik, dan sebisa mungkin tidak menimbulkan dilema lainnya yang bersifat berantai, seperti utang di atas utang lainnya, yang dikenal dengan gali lobang tutup lobang. Sebagian masyarakat mencari solusi terhadap masalah dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimilikinya baik melalui

personal yang dikenalnya maupun melalui institusi yang secara formal menyediakan fasilitas utang dengan berbagai *cost* dan kebijakan tertentu.

Dalam konsep fiqh mu'amalah, gadai atau yang dikenal dengan *rahn* merupakan akad *tabarru'* yang tidak memiliki benefit secara finansial. *Rahn* dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sosial yang berkaitan dengan finansial namun untuk proteksi kepentingan pihak pemiutang dibutuhkan barang agunan dalam bentuk tertentu yang memiliki nilai materil sebagai jaminan untuk pertanggung jawaban risiko bila *rahn* melakukan wanprestasi.

Pada hakikatnya gadai pada saat ini merupakan suatu jenis mu'amalah yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, yang disebut dengan *ar-rahn* (gadai). Ketika itu Nabi melakukan transaksi gadai pada saat beliau berada di Madinah dan tidak mempunyai uang tunai untuk membeli gandum, maka praktek yang dilakukannya adalah dengan cara menggadaikan baju besi beliau kepada orang yahudi untuk dijadikan jaminan akan hutangnya.¹ Dalam hukum perdata sifat akad gadai ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok).

Pegadaian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berbentuk BUMN yang menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan persoalan finansial masyarakat dengan instrumen gadai. Pihak pegadaian menyalurkan pembiayaan dalam bentuk utang, baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan jaminan tertentu, namun umumnya jaminan yang diterima dalam bentuk fidusia.²

Pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, menawarkan produk pembiayaan dengan jaminan dalam bentuk fidusia yang dinamai *arrum*, yaitu jaminan yang dikhususkan untuk pembiayaan kredit mikro atau untuk usaha kecil menengah ke bawah. Pada produk ini, objek gadainya berupa mobil atau sepeda motor yang jaminannya adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga diukur dari kelayakan usaha pihak nasabah untuk mendapatkan pembiayaannya.³

Dalam jaminan fidusia ini hak kepemilikannya yang dijadikan jaminan sedangkan barangnya (kendaraan) dijadikan nasabah untuk kepentingan usahanya. Dalam sistem *arrum* tersebut nasabah diwajibkan melengkapi berkas-berkas persyaratan dari pegadaian, selanjutnya pihak pegadaian mensurvei tingkat kelayakan nasabah untuk dapat diberikan pinjaman atau tidak. Jadi

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 253.

²Y. Sri Susilo dan Sigit Tribadi dan A Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuanganlainnya*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2000), cet, ke 1.

³Hasil wawancara dengan Raul Putra, Analis Mikro PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 07 Desember 2017, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

pihak pegadaian menilai bagaimana kondisi nasabah, karakter nasabah, kondisi keuangan nasabah, dan usaha nasabahnya.⁴

Sistem perhitungan nilai jaminan pada Pegadaian Syari'ah ini tidak ada perbedaan dengan Pegadaian Syari'ah lainnya, mereka mempunyai standar taksiran tersendiri. Untuk pinjaman biasanya 70% dari harga barang, dan untuk *arrum* ada jasa simpan BPKB nasabah setara 1% perbulan. Selain itu, *arrum* juga mempunyai batas minimal satu tahun angsuran perbulan dan maksimal tiga tahun.⁵

Standar ukuran dari kondisi objek seperti mobil adalah sepuluh tahun terakhir. Seandainya sudah lewat dari sepuluh tahun tersebut maka tidak bisa dijadikan jaminan lagi karena pada mobil banyak terjadi penyusutan harganya, dan nilai harga cenderung berfluktuatif dan sangat tidak stabil disebabkan oleh harga pasar. Begitu pula pada kendaraan bermotor paling lama lima tahun terakhir. Jika kendaraan itu baru tapi sudah pernah terjadi kecelakaan maka akan mengurangi penilaiannya untuk diberikan jaminan.

Sedangkan jaminan dalam bentuk emas maka perhitungan dilakukan dengan didasarkan pada taksiran berapa mayam emas yang akan digadaikan, karena harga emas itu lebih cenderung stabil dan tidak mengalami penyusutan nilainya bahkan cenderung mengikuti harga emas dalam mekanisme pasar dan harga emas dunia yang menjadi parameter harga. Dengan demikian disini terlihat adanya perbedaan antara sistem perhitungan nilai jaminan fidusia emas dengan non emas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Rahn*

Rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka uang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. Menurut Dari ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah dan ulama Malikiyah. Menurut ulama Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda jaminan tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

Ulama Hanabilah mendefinisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang. Selanjutnya dari ulama Malikiyah mendefinisikan juga bahwa *rahn* adalah sesuatu yang bernilai

⁴Hasil wawancara dengan Yenni, Nasabah PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 15 Desember 2017, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁵Hasil wawancara dengan Safrida, Kasir PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 15 Desember 2017, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. {رواه البخاري} ¹⁰

Artinya: "Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan menggadaikannya dengan baju besi". (H.R. Bukhari)

Dan ada pula hadits Nabi lainnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ. {رواه البخاري} ¹¹

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW berkata: "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup (terlepas kepemilikan) dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya)." (H.R. Bukhari)

Dari kedua hadits di atas dapat diketahui dasar hukum kebolehannya gadai. Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Nabi SAW membeli makanan dengan menggadaikan baju besi ini adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam, dan Rasulullah sendiri yang melakukannya sebagai hadits *fi'li*.¹² Selain itu, hadits Nabi yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menerima gadai di atas juga menjelaskan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang.¹³

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.¹⁴ Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka diperlukan adanya petunjuk (fatwa) dari insitusi yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

¹⁰Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Shahih Bukhari, Jilid 14* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 155.

¹¹*Ibid.*, hlm. 156.

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm: 253.

¹³*Ibid.*, hlm. 256-257.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 109-110.

5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi.

2. Rukun dan Syarat *Rahn*

Para Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:¹⁵

1. Lafal ijab dan qabul (*shigat*). Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* melakukan transaksi gadai. Di antaranya yang menjadi syarat *shigat*:
 - a. *Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
 - b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
2. Orang yang berakad
 - a. Yang berutang (*rahin*) dan
 - b. Yang berpiutang (*murtahin*)
3. Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), syarat harta yang dijadikan jaminan ialah keadaan harta itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Utang (*al-marhun bih*). Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*. Utang mempunyai pengertian yaitu kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan, jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, maka *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari yang disyari'atkannya (*rahn*).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu). Di samping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahn* ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.¹⁶

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:¹⁷

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama

¹⁵*Ibid.*, hlm. 230.

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 267.

¹⁷Nasron Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 254-255.

Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *ar-rahn*, dengan syarat akad *ar-rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

2. Syarat shigat (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu batal, sedangkan akadnya sah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at akad *ar-rahn* maka syarat itu batal.
3. Syarat *al-marhun bih* (utang). Menyangkut dengan utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka pinjaman tersebut merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.¹⁸ Ulama Hanafiah memberikan beberapa syarat yaitu:
 - a. *Marhun bih* (utang) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. *Marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang maupun benda.
 - b. *Marhun bih* (utang) memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat di bayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyari'atkan *rahn*.
 - c. Hak atas *marhun bih* harus jelas. Tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi *rahn*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga hal terhadap *al-marhun bih* yaitu:

 - a. *al-marhun bih* (utang) harus berupa tetap dan dapat dimanfaatkan
 - b. *Al-marhun bih* (utang) harus lazim pada waktu akad
 - c. *Al-marhun bih* (utang) jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.¹⁹
4. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan oleh *rahin*. Harta yang di tahan oleh *al-murtahin*

¹⁸Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 20.

¹⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm 164.

untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (*al-istifaa'*) yang menjadi *al-marhun bih*.²⁰ Menurut pakar fiqh syarat *al-marhun* yaitu:

- a. Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- b. Barang jaminan dinilai sebagai harta dan boleh dimanfaatkan, sebagai contoh, *khamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan dan *khamar* tidak termasuk ke dalam harta bernilai, juga tidak bermanfaat dalam Islam, maka *khamar* tidak sah dijadikan sebagai jaminan.
- c. Barang jaminan itu harus jelas.
- d. Barang jaminan milik sah orang yang berhutang.
- e. Barang jaminan tidak terkait dengan orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, yang membolehkan agunan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang membolehkan hal demikian.
- f. Barang jaminan merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat. Lain halnya dalam perbankan konvensional, boleh dijadikan barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi, hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang membolehkan hal itu.
- g. Barang jaminan boleh diserahkan, baik materi maupun manfaatnya.²¹ Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat, yaitu:
 - a. Berupa utang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
 - b. Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamkan.
 - c. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.²²

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 283 menyatakan "*fa rihanun maqbudhah*" (barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *rahn* bersifat

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm.133.

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 254

²²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo: 1989), hlm. 291.

mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk *al-qabdh* ini, para ulama juga mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

1. *Al-qabdh* itu atas seizin orang yang me-*rahn*-kan (*ar-rahin*)
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn* cakap hukum ketika terjadinya *al-qabdh*
3. Barang itu tetap di bawah penguasaan pihak yang menerima *rahn* (*al-murtahin*). Syarat ketiga ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.²³

3. Jenis dan Sifat akad *Rahn*

Dalam prinsip syari'ah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang diatur menurut prinsip syari'ah dibedakan menjadi atas dua macam, yaitu:

1. *Rahn 'Iqar/Rasmi* (*rahn takmini/ rahn tasjily*), merupakan bentuk gadai dimana yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.
2. *Rahn hiyazi*. Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif.

Dari pengertian kedua jenis *rahn* tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok dari *rahn* adalah:

1. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai.
2. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengambilan dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
3. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seizin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.²⁴

4. Urgensi Jaminan dalam Transaksi Utang dan Konsekuensinya bagi Para Pihak

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 255.

²⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 165.

Akad *ar-rahm* dimaksudkan sebagai bentuk jaminan untuk penguatan posisi pihak pengutang dan menambah nilai tanggung jawabnya terhadap pihak pemberi utang, dan objek jaminan tersebut tidak boleh digunakan bukan mencari keuntungan material atas objek jaminan tersebut bagi pihak pemiutang. Oleh karena itu objek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemiliknya dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan dirinya serta tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, sebab tindakan tersebut termasuk perbuatan menyalahgunakan harta, secara syara' tindakan tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dan telah Rasul jelaskan dalam sunnahnya.²⁵

Ulama fiqh berbeda-beda pendapat tentang pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai. Dalam hal ini, jumhur ulama selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pihak penerima gadai sebagai pihak yang menguasai barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena barang jaminan tersebut bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan kepada pihak penggadai atau dari sejumlah utang, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya, barulah ia boleh menjual atau menguasai barang jaminan tersebut sebagai biaya untuk melunasi hutangnya.²⁶

5. Penetapan Barang Berharga sebagai Jaminan

Jaminan merupakan satu sistem mu'amalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain memberikan jaminan berupa barang berharga sebagai jaminan terhadap utang yang menjadi suatu ikatan antara kedua belah pihak agar pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian utang yang diberikan. Lazimnya, dalam masyarakat jaminan utang biasanya dalam bentuk harta yang bersifat materil karena mudah dikuasai.

Para ulama telah sepakat pada *rahm*, barang (*'ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang *rahin* dan barang jaminan tersebut bukan yang berwujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.²⁷

6. Nilai Barang Jaminan dan Perhitungannya

Menurut Imam Syafi'iyah nilai harta yang terdapat pada objek agunan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak *kreditur* karena *marhun* hanya menjadi objek

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 257.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 256.

²⁷*Ibid.*, hlm. 107.

untuk nilai hutang yang telah dipinjam *debitur*.²⁸ Kecuali pemanfaatan harta oleh *kreditur* tersebut tidak merugikan pihak *debitur*.²⁹ Pendapat ulama Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah yaitu jaminan utang bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar utang tersebut ketika pihak debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, tetapi ulama Hanabilah tidak menetapkan dalam hal pemanfaatan barang jaminan.³⁰

Penilaian barang jaminan, seperti disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lainnya dalam rangka pengurusan piutang negara oleh panitia pengurusan piutang negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal penilaian.³¹

1. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam

Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa serta dikembangkan oleh bangsa Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19.³²

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai, Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut dibubarkan dan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk dikarenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: PT. Al ma'arif, 1987), hlm. 190.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 6*, hlm. 107-188.

³⁰*Ibid.*, hlm. 107.

³¹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan.

³²M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Cet. I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 18.

agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.³³

Rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Pada masa selanjutnya, dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1960 dinas pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990.³⁴

Kantor Perum Pegadaian Pusat berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam meningkatkan evisiensi dan produktivitasnya maka Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian melalui PP No. 10 Tahun 1990. Kemudian berdasarkan PP No. 103 tanggal 10 November Tahun 2000 Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah yang dimulai sejak Desember 2003.³⁵

Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi perusahaan persero pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun Pegadaian ke 111. Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian berubah menjadi Persero, menjadi PT. Pegadaian (Persero) sampai saat ini.³⁶ Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero, dan ditandatangani Presiden pada 13 Desember 2011. Di sebutkan dalam pasal itu, dengan status baru, bidang usaha PT. Pegadaian adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syari'ah dan jasa lain di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

³³*Ibid.*, hlm. 19.

³⁴Sejarah PT. Pegadaian, di akses pada tanggal 18 September 2018, dari situs <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

³⁵M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Cet. I, hlm. 19-20.

³⁶Sejarah PT. Pegadaian, di akses pada tanggal 18 September 2018, dari situs <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

undangan. Usaha itu khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Tujuan lain adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Kegiatan usaha utama PT. Pegadaian menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero yaitu pertama, menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek. Kedua, menyalurkan pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan ketiga adalah melayani jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi. Selain kegiatan usaha utama itu, Pasal 2 ayat (3) menyatakan PT Pegadaian dapat melakukan usaha jasa uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman. Diamanatkan pula, agar PT. Pegadaian mengoptimalkan sumber daya manusia. Mengenai modal PT. Pegadaian, dalam PP disebutkan setelah dilakukan audit, maka neraca penutup Perum Pegadaian akan menjadi neraca pembuka PT. Pegadaian. Neraca pembuka itu ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.³⁷

Dengan perubahan status ini, perusahaan sebagai salah satu sumber perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka program pengentasan kemiskinan dengan status perum pegadaian. Diharapkan mampu mengelola usaha dengan lebih profesional, berwawasan bisnis dengan tanpa meninggalkan ciri khusus. Misinya yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sasaran masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah.³⁸

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan.³⁹ Aspek legalitas yaitu mendirikan lembaga gadai syari'ah dalam bentuk perusahaan harus memiliki izin pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat dilihat dalam pasal 5 ayat (2)b⁴⁰.

Adapun PT. Pegadaian Syari'ah cabang Keutapang adalah salah satu cabang syari'ah yang berada di wilayah Aceh Besar yang pada awalnya adalah

³⁷PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi PT. (Persero) diakses melalui www.hukumonline.com di akses pada 8 juni 2018

³⁸*Ibid.*,

³⁹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 86.

⁴⁰Pasal 5 ayat (2)b yaitu pencegahan praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

perum pegadaian dengan sistem konvensional atau sama dengan perum pegadaian daerah lainnya di Indonesia. Tetapi, berkaitan dengan status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh serta penerapan syari'at Islam dan berdasarkan PP No.103 tanggal 10 November Tahun 2000, maka Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah sejak tahun 2003. Pada tahun 2005, PT. Pegadaian Cabang Keutapang dengan sistem konvensional beralih menjadi PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang.

Hal yang melatarbelakangi perubahan PT. Pegadaian Cabang Keutapang dari konvensional menjadi syari'ah adalah karena tuntutan dari pemda umumnya dan masyarakat khususnya, diversifikasi usaha (maksudnya yaitu nasabah bebas untuk memilih pegadaian, baik yang memakai sistem konvensional maupun sistem syari'ah), mengikuti tuntutan bisnis yang sudah dipraktikkan oleh perbankan syari'ah terlebih dahulu agar lebih khusus lagi serta untuk menghindari pembajakan sumber daya manusia (SDM) oleh pesaing.⁴¹

Sebelum tahun 2005, PT. Pegadaian Syari'ah Keutapang merupakan salah satu kantor unit yang berada dibawah kantor cabang pembantu syari'ah (KCPS) Lambaro. Sejak tahun 2005 PT. Pegadaian Syari'ah mulai beroperasi sebagai KCPS menggantikan KCPS Lambaro. Perubahan status ini dilakukan karena prestasinya sebagai kantor unit yang memperoleh omset paling besar dibandingkan dengan unit-unit yang lain. Saat ini PT. Pegadaian Syari'ah Keutapang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Simpang Keutapang kecamatan Darul Imarah.

PT. Pegadaian Syari'ah cabang Keutapang ini membawahi unit cabang yang salah satunya terletak di kecamatan Darussalam yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief No 451, Darussalam, Aceh Besar.⁴² Keberadaan kantor unit ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa gadai syari'ah. Kemudahan ini semakin besar dengan adanya layanan operasional yang diberikan mulai hari Senin sampai hari Sabtu, sehingga masyarakat semakin mudah dalam berinteraksi dengan pegadaian.

Pada dasarnya sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa, keberadaan PT. Pegadaian Syari'ah pada mulanya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Hadirnya pegadaian syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari

⁴¹Hasil wawancara dengan Fadal Fajri, Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 31 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁴²Hasil wawancara dengan Asrullah, yang bertugas bagian Administrasi Mikro PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 06 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Perum Pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat.

PT. Pegadaian Syari'ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syari'ah. Karakteristik dari pegadaian syari'ah adalah tidak ada pungutan yang berbentuk bunga. Dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan. Tetapi, pegadaian syari'ah hanya mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.⁴³

Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam sebelumnya membentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas (kekuasaan) dan tanggung jawab yang jelas. Dimana perusahaan tersebut langsung dibawah oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh beberapa staf penaksir/ahli taksir, satu orang penyimpan barang jaminan, satu orang di bagian analis, satu orang petugas administrasi mikro dan satu orang kasir. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan, maka setiap karyawan akan lebih jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas pada masing-masing bagian.⁴⁴

Berdasarkan hal ini, maka pihak yang terkait dengan perusahaan baik pimpinan maupun bawahan harus selalu membina hubungan yang saling memberikan manfaat kepada perusahaan, alat dan wewenang serta tanggung jawab yang ada digunakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Proses pengorganisasian dari suatu organisasi terutama dalam mencapai tujuan adalah mengelompokkan kegiatan kerja, mengalokasikan, membagi tugas, sehingga dengan demikian diharapkan dalam diri karyawan akan tumbuh dedikasi dan kualitas diri yang tinggi, spesifikasi pekerjaan pada bidang masing-masing, sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

PT. Pegadaian Syari'ah memiliki visi dan misi. Visinya adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap suatu usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

⁴³Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*. hlm. 95.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Fadal Fajri, Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 31 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

3. Membantu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁴⁵

Adapun yang menjadi tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan gadai atas tujuan materi.⁴⁶ Tujuan berdirinya Pegadaian Syari'ah yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa lainnya di bidang ekonomi serta menghindarkan masyarakat dari praktik gadai gelap, ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.⁴⁷

2. Uji Kelayakan dan Penilaian Objek Jaminan Fidusia yang diterima sebagai Agunan pada PT. Pegadaian Syari'ah.

PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam memiliki kebijakan operasional sebagai prosedur penyaluran dana untuk pembiayaan *Arrum* BPKB. Setiap objek jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabahnya, maka pihak manajemen PT. Pegadaian akan melakukan pengujian dan menilai kondisi atau kelayakan harta yang digunakan oleh nasabahnya sebagai jaminan utang berupa mobil atau motor.

Dalam proses pengujian barang jaminan fidusia tersebut pihak nasabah harus memperlihatkan secara langsung objeknya kepada pihak manajemen PT. Pegadaian Syari'ah. Misalnya objek jaminan utangnya berupa mobil, atau motor, sehingga dapat dilihat langsung keadaan riil dari objek jaminan tersebut. Hal ini sebagai upaya proteksi pihak pegadaian dari berbagai risiko yang akan terjadi. Dengan demikian pihak pegadaian akan mengevaluasi secara riil kondisi dan kelayakan kendaraan tersebut sebagai jaminan pembiayaan *Arrum*.

Arrum adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah dikhususkan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau pembiayaan modal syari'ah. Tetapi uang yang diperoleh dari pembiayaan *Arrum* BPKB dapat digunakan sebagai kebutuhan konsumtif dan tidak harus digunakan untuk mengembangkan usaha mikro. Dengan kegiatan pembiayaan *Arrum* ini, maka secara otomatis terbentuk perjanjian atau kesepakatan antara pegadaian syari'ah sebagai *murahin* kepada nasabahnya sebagai *rahin*. Pembiayaan *Arrum* diikat dengan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yaitu *rahn*.

Penyaluran dana dengan menggunakan *Arrum* BPKB ini sebagai wujud komitmen PT. Pegadaian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan

⁴⁵Visi dan Misi PT. Pegadaian, di akses pada tanggal 18 September 2018, dari situs <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>.

⁴⁶Marzuki Usman, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia,1995), hlm. 359.

⁴⁷Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, hlm. 91.

dana untuk pengembangan usahanya yang dikategorikan sebagai usaha mikro. Pihak manajemen PT. Pegadaian hanya menerima BPKB dari kendaraan tersebut sebagai jaminannya, baik kendaraan bermotor roda dua atau roda empat. Untuk menguji barang jaminan tersebut harus seimbang antara jaminan dengan usahanya misalnya jaminan yang diagunkan adalah mobil dengan usahanya dagang.

3. Standarisasi Harga Nilai Jaminan Fidusia Non Emas yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah

Jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah debitur harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pegadaian. Hal tersebut penting dilakukan untuk memproteksi kepentingan pihak pegadaian dari berbagai tindakan yang dapat merugikan perusahaan tersebut dari berbagai tindakan yang mungkin dilakukan oleh calon nasabah debiturnya. Berdasarkan sub bab sebelumnya bahwa jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak pegadaian sangat ditentukan oleh nilai jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah kepada manajemen pihak pegadaian. Berdasarkan hal tersebut, untuk memudahkan proses persetujuan pencairan dana nasabah debitur tersebut maka pihak nasabah harus memenuhi standarisasi objek jaminan yg ditetapkan oleh PT. Pegadaian.

Berdasarkan SOP (*standard operating procedure*) yang berlaku pada PT. Pegadaian bahwa pihak manajemen pegadaian harus melakukan indentifikasi nilai objek jaminan melalui proses taksir harga objek jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur. Petugas penaksir adalah karyawan PT. Pegadaian yang telah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan oleh nasabah. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan agar pentaksiran terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara terstandarisasi baik objek jaminan bergerak maupun tidak bergerak.⁴⁸

Pedoman dasar penaksiran ini telah ditetapkan oleh pihak pegadaian agar menjadi patokan dasar untuk setiap objek jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah. Secara umum pada penilaian objek jaminan barang bergerak seperti sepeda motor, pihak PT. Pegadaian menetapkan batas tahun berakhir sepeda motor yang memenuhi syarat untuk diterima sebagai jaminan. Untuk sepeda motor, pihak pegadaian hanya mau menerima kendaraan sebagai jaminan paling lama lima tahun terhitung dari masa penerimaan sebagai jaminan sedangkan untuk mobil jangka waktunya lebih lama. Kemudian mobil/sepeda motor tersebut dicek fisiknya yaitu dicek nomor rangka dengan nomor mesin ke Samsat setelah itu baru dikeluarkan surat untuk bisa diterima mobil/sepeda

⁴⁸Hasil wawancara dengan M. Raul Putra, yang bertugas bagian Analis PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 15 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

motor tersebut sebagai jaminan. Selanjutnya dilihat kondisi dari objek jaminan tersebut apakah ada bermasalah misalnya lampu depan tidak hidup lagi atau pecah maka akan mengurangi nilai taksirannya, dan juga dilihat dari BPKB itu harus atas nama sendiri.⁴⁹

Nilai taksiran barang ditentukan berdasarkan persentase harga barang, pedoman penaksiran atas dasar jenis barang gudang seperti mobil/sepeda motor adalah petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) yang bersumber di beberapa tempat seperti pada agen dan situs *online*, setelah itu pihak pegadaian membandingkan harganya, maka baru bisa pihak pegadaian menaksirkan harga objek jaminan berdasarkan harga pasar setempat. Harga pedoman penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang eksis dalam mekanisme pasar dan petugas penaksir juga menentukan nilai taksiran.⁵⁰

Penetapan Harga Pasar Setempat dipakai sebagai dasar perhitungan dari taksiran barang gudang yang digunakan oleh kantor unit. HPS adalah harga pasar barang-barang gudang *second* yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat. Penentuan HPS ini ditetapkan/ditetujui oleh pimpinan wilayah untuk regional tertentu (satu kabupaten, satu wilayah pembantu gubernur, dan lain-lain) atas dasar usulan cabang maupun melalui penggalian berbagai informasi.⁵¹

Pencatatan harga pasar minimal tiga atau empat bulan sekali oleh manajer unit dan penaksir wajib melakukan peninjauan HPS dengan melakukan survei harga di toko, pasar, brosur. Hasil peninjauan tersebut dicatat pada buku catatan harga pasar kemudian dikirimkan ke pimpinan wilayah untuk mendapatkan penetapan atau persetujuan. Pimpinan wilayah segera memberikan penetapan dan mengirimkan kembali ke kantor unit setelah meneliti kewajaran usulan tersebut dengan cara membandingkan harga pasar uni-unit lain yang berdekatan dan juga harga-harga pasar hasil survei kantor wilayah. Kantor daerah melakukan kompilasi BCHP setiap tiga bulan sekali perdaerah, kemudian mengirimkan ke masing-masing unit sebagai pedoman dan bahan perbandingan atas HPS yang telah diajukannya ke kantor wilayah.⁵²

Tabel: 3.1 Objek jaminan pada PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam pada Tahun 2017

No	Jenis Kendaraan	Jumlah gadaian (unit)	Tahun Taksiran	Harga Taksiran	Biaya yang dikeluarkan (70%)
1.	Mobil Avanza	1	2005	Rp.	Rp.

⁴⁹*Ibid.*,

⁵⁰Hasil wawancara dengan Asrullah, yang bertugas bagian Administrasi Mikro PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam, pada tanggal 06 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁵¹Veitzal Rivai, *Finansial Institution Management*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 515.

⁵² *Ibid.*,

	Type E			90.000.000,-	63.000.000,-
2.	Sepeda motor Beat	2	2016	Rp. 12.000.000,-	Rp. 8.400.000,-

Sumber: Dokumen PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam pada Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, mekanisme perhitungan nilai jaminan dari Sebuah mobil Avanza tahun 2005, Type E yang ditaksirkan Rp. 90.000.000,- maka pinjaman yang dapat diberikan dengan jaminan harga pasar setempat adalah:

Nilai Taksiran = 70% x Rp. 90.000.000,-
= Rp. 63.000.000,-

Nilai Pinjaman = Rp. 63.000.000,-

Jadi, nilai pinjaman maksimal yang dapat diambil sebesar Rp.63.000.000,-.

Untuk sepeda motor Beat yang ditaksirkan Rp. 12.000.000,- maka pinjaman yang dapat diberikan dengan jaminan harga pasar setempat adalah:

Nilai Taksiran = 70% x Rp. 12.000.000,-
= Rp. 8.400.000,-

Nilai Pinjaman = Rp. 8.400.000,-

Jadi, nilai pinjaman maksimal yang dapat diambil sebesar Rp. 8.400.000,- dari harga sepeda motor beat tersebut.⁵³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa taksiran harga dari suatu objek itu di lihat pada keadaan pasar setempat dari berbagai sumber. Jadi konsep 70% merupakan patokan taksiran dari pihak PT. Pegadaian Syari'ah agar bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan barang yang dijamin.

4. Pengaruh Nilai Objek Jaminan Fidusia Non Emas terhadap Pembiayaan yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah

Dalam setiap lembaga jaminan gadai pada pembiayaan PT. Pegadaian akan mengkhawatirkan adanya risiko pembiayaan. Maka untuk mengurangi risiko pembiayaan, lembaga jaminan gadai wajib melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan diserahkan oleh debitur pembiayaan. Oleh karena itu jaminan masih merupakan salah satu unsur yang penting sebagai jaminan kembalinya dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada debitur pembiayaan, maka jaminan tersebut harus mudah dicairkan dan nilainya lebih tinggi dari pada jumlah fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan.⁵⁴

⁵³Dokumen PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, tahun 2017.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Fadal Fajri, Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam tanggal 31 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Pada PT. Pegadaian Syari'ah memberikan pembiayaan juga atas dasar besarnya nilai agunan yang diserahkan oleh nasabah peminjam kepada PT. Pegadaian syari'ah, yang kemudian dapat ditaksirkan seberapa besar pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak pegadaian. Dalam hal ni, ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai objek jaminan. Pertama, pada objek dan usaha yang keduanya harus seimbang. Kedua, tahun berakhirnya motor, yang ditetapkan jangka waktunya lima tahun terakhir sedangkan untuk mobil jangka waktunya sepuluh tahun terakhir dan semakin tinggi tahun dari objeknya semakin besar pula pembiayaan yang diberikan, begitu juga sebaliknya semakin rendah tahun dari objeknya maka semakin rendah pula pembiayaan yang akan diberikan. Ketiga, pada kondisi fisik suatu objek itu cacat maka akan mempengaruhi penilaiannya terhadap pinjaman, karena objek jaminan fidusia non emas tersebut cenderung tidak stabil dan akan mengalami penyusutan nilainya bahkan cenderung mengikuti harga objek dalam mekanisme pasar.⁵⁵

Praktik pembiayaan *Arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam pada dasarnya mekanisme dan prosedurnya sama untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya. Produk *Arrum* dengan jaminan BPKB kendaraan di PT. Pegadaian Syari'ah tidak akan memberikan pembiayaan apabila nilai jaminan dianggap tidak fisibel untuk memberikan *free total* pembiayaan yang akan disalurkan. Oleh karena itu, faktor utama yang menjadi dasar fisibilitas penyaluran pembiayaan terhadap pihak nasabah debitur.⁵⁶

5. Tinjauan Konsep *Rahn* terhadap Sistem Perhitungan Nilai Jaminan Fidusia Non Emas pada PT. Pegadaian Syari'ah.

Perkembangan produk-produk berbasis syari'ah kian marak di Indonesia, termasuk pada PT. Pegadaian Syari'ah yang memodifikasi dan menginovasikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik tidak mengandung riba dalam bentuk atau berbagai bentuk lainnya. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Penerapan produk *rahn* pada PT. Pegadaian Syari'ah sebagai upaya untuk mengimplentasikan gadai agar sesuai dengan ketentuan syara' yang telah memiliki dasar hukum yang tegas. Sebagai dasar kebolehannya yang didasarkan pada dalil-dalil Al-qur'an dan sunnah, sehingga dengan dasar legalitas yang jelas akad gadai dapat diimplementasikan baik secara personal maupun imstitusional

⁵⁵Hasil wawancara dengan Fadal Fajri, Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 31 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁵⁶*Ibid.*,

sebagaimana yang diterapkan oleh PT. Pegadaian cabang Banda Aceh khususnya Kantor Unit Darussalam.

Pihak PT. Pegadaian Syari'ah memiliki beberapa produk yang berbasis pada akad gadai. Namun kajian ini hanya fokus pada sistem penjaminan terutama tentang sistem penilaian jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur dalam bentuk barang selain emas, biasanya berupa kendaraan baik mobil maupun sepeda motor. Variabel yang diteliti tentang sistem perhitungan nilai jaminan fidusia non emas yang diserahkan oleh pihak nasabah debitur kepada pihak pegadaian meskipun dalam bentuk BPKB, namun secara yuridis pihak PT. Pegadaian Syari'ah telah melakukan penguasaan terhadap objek jaminan tersebut sebagai konsekuensi dari pembiayaan pihak pegadaian. Dalam produk *Arrum* BPKB sebagai *al-marhun* terhadap utang yang *ta'alluq* terhadap semua konsekuensi akad gadai, yang menjadi medium bagi debitur untuk mematuhi semua kesepakatan, sehingga tidak mangkir dari semua kewajiban utangnya hingga terbayar dari *al-marhun* atau dari yang lain. *At-ta'alluq* dapat muncul dengan menahan *al-marhun* oleh *al-murtahin*, hal ini dilakukan untuk mendorong *ar-rahin* untuk membayar utang yang ada.

Berdasarkan perjanjian yang dilakukan, pihak nasabah harus menyerahkan kendaraan yang dimilikinya beserta semua bukti kepemilikan untuk dinilai kepemilikan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah, dan juga feasibilitas serta harga pasar yang relevan untuk objek jaminan yang di serahkan kepada manajemen PT. Pegadaian, sehingga sesuai dengan jumlah pembiayaan yang akan diserahkan kepada nasabah debiturnya.

Pengukuran nilai jaminan dengan jumlah utang yang diserahkan kepada nasabah debitur mutlak dilakukan untuk menghindari berbagai tindakan fraud, yang dapat merugikan perusahaan dan yang mengindikasikan sebagai *moral hazard* yang dilakukan oleh pihak klien. Pihak manajemen PT. Pegadaian Syari'ah harus mampu memastikan bahwa nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur mampu mengcover segala risiko yang mungkin muncul di masa akan datang, sehingga pihak PT. Pegadaian Syari'ah tidak akan menanggung kerugian akibat tindakan wanprestasi nasabah tersebut. Dalam Islam posisi jaminan sebagai pegangan bagi pihak pemberi utang untuk mengantisipasi segala kemungkinan wanprestasi yang akan dilakukan oleh pihak *rahin*, sehingga dengan adanya *marhun* tersebut dapat digunakan untuk mengelola risikonya. Hal ini dapat dipahami dari ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عِاثٌ لِقَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

tanggung yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah: 283).

Pada proses penjaminan gadai *Arrum* BPKB tersebut, manajemen PT. Pegadaian Syari'ah hanya menerima BPKB kendaraan bermotor. Sedangkan fisik dari kendaraan bermotor itu sendiri tetap dikuasai oleh pihak debitur, sehingga debitur tetap dapat menggunakan kendaraan tersebut untuk beraktifitas. Namun masalah muncul itu pada sistem penilaian jaminan itu sendiri, pihak manajemen PT. Pegadaian Syari'ah untuk memastikan bahwa relevan antara nilai pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah dengan kondisi dan kelayakan agunan tersebut untuk menjamin pembiayaan sehingga pihak PT. Pegadaian Syari'ah terhindar dari risiko.

Dalam konsep fiqh muamalah memang tidak ditetapkan ketentuan secara spesifik tentang perhitungan nilai jaminan dalam akad *rahn* ini, sehingga para pihak dapat secara fleksibel membuat nilai penjaminan itu sendiri. Dalam beberapa hadist tentang gadai tidak diperoleh informasi yang jelas tentang nilai jaminan itu sendiri, sebagaimana riwayat tentang sistem gadai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ {رواه البخاري}

Artinya: "Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan menggadaikannya dengan baju besi". (H.R. Bukhari)

Dan ada pula hadits Nabi lainnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ {رواه البخاري}

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW berkata: "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup (terlepas kepemilikan) dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya)." (H.R. Bukhari)

Dalam hadist ini, akad gadai cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai humanisme dalam masyarakat yang dilabeli sebagai akad *tabarru'* sehingga rasa tasamuh dalam masyarakat mencuat dominan, sehingga para pihak yang terlibat akad gadai ini lebih cenderung untuk melakukannya sebagai bentuk tolong menolong.

Penerapan gadai pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pihak nasabah debitur diuntungkan karena pihak kreditur tidak mengambil alih objek jaminan yang digadaikan, karena penjaminannya hanya sebatas penguasaan BPKB, namun dilema yang muncul pada nilai penjaminan yang dihitung oleh pihak pegadaian cenderung protektif terhadap kepentingan perusahaan untuk melindungi dari berbagai kemungkinan yang terjadi akibat dari tindakan pihak nasabah debitur yang dapat mengakibatkan kerugian. Hal ini harus dilakukan perusahaan untuk tetap optimal dalam mengelola berbagai kemungkinan risiko yang akan terjadi akibat dari operasional usaha.

Dalam perspektif Islam tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Pegadaian Syari'ah untuk memproteksi usahanya dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya tidak menjadi masalah, karena prinsip dasar penyaluran dana itu sendiri merupakan akad *tabarru'* tanpa mengharap imbalan sehingga dapat menolong masyarakat dalam membutuhkan dana untuk keperluan hidupnya sehari-hari seperti dalam kasus Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan bahan makanan. Dalam akad gadai ini telah sesuai dengan syarat dan rukun yang baik dan mnenyangkut dengan objek jaminannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan lapangan terhadap sistem perhitungan nilai jaminan fidusia non emas pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam dalam perspektif akad Rahn dapat disimpulkan.

1. Penilaian suatu objek jaminan fidusia yang diterima oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap objek jaminan tersebut yang berpedoman pada nilai taksiran dan nilai pasar. Fidusia non emas dengan objeknya seperti mobil atau sepeda motor maka jaminan BPKB. Untuk menguji kelayakan yang diambil oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah yaitu objek agunan fidusia non emas yang di evaluasi secara riil kondisi dan kelayakan dari objek tersebut. Penyaluran dana dengan menggunakan *Arrum* BPKB ini sebagai wujud komitmen PT. Pegadaian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya yang dikatagorikan sebagai usaha mikro. Pihak manajemen PT. Pegadaian hanya menerima BPKB dari kendaraan tersebut sebagai jaminannya, baik kendaraan bermotor roda dua atau roda berempat.
2. Berdasarkan SOP (*standard operating procedure*) yang berlaku pada PT. Pegadaian bahwa pihak manajemen pegadaian harus melakukan indentifikasi nilai objek jaminan melalui proses taksir harga objek jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur. Pedoman dasar penaksiran telah

ditetapkan agar pentaksiran terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara terstandarisasi baik objek jaminan bergerak maupun tidak bergerak, yang berpedoman pada ketetapan harga pasar, yaitu harga pasar setempat yang bersumber dari agen dan situs online. Selain itu, nilai taksiran barang jaminan juga ditentukan berdasarkan persentase barang yang ditentukan oleh pihak pegadaian. Untuk barang seperti mobil/motor, maka persentasenya ditentukan berdasarkan patok taksiran. Harga pedoman itu berkeperluan untuk penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi dan petugas penaksir juga menentukan nilai taksiran.

3. Pada PT. Pegadaian Syari'ah memberikan pembiayaan atas dasar besarnya nilai agunan yang diserahkan oleh nasabah peminjam kepada PT. Pegadaian syari'ah, yang kemudian dapat ditaksirkan seberapa besar pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak pegadaian. Pada produk *Arrum* dengan jaminan BPKB kendaraan di PT. Pegadaian Syari'ah tidak akan memberikan pembiayaan apabila nilai jaminan dianggap tidak fisibel untuk memberikan *free total* pembiayaan yang akan disalurkan. Oleh karena itu, faktor utama yang menjadi dasar fisibilitas penyaluran pembiayaan terhadap pihak nasabah debitur. Jaminan atau nilai jaminan yang menjadi faktor dapat mempengaruhi kelancaraan pengembalian pembiayaan oleh nasabah secara parsial. Oleh karena itu, ada tiga hal yang sangat mempengaruhi nilai objek jaminan terhadap pembiayaan yaitu objek dan usahanya harus seimbang, tahun berakhirnya dari sebuah objek tersebut yang mana untuk motor jangka waktunya lima tahun terakhir sedangkan untuk mobil sepuluh terakhir, dan kondisi fisik objek karena cenderung tidak stabil dan akan mengalami penyusutan nilainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faqih Abul Walid Muhammad, *Analisa Fiqh Para Mujahid*, (Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Ziadun), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar (Terjemahan Ringkasan Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Abdul Ghofur, *Penerapan Pinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Kecana Prenada, 2010.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76.

Chairul Fahmi, THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM (2023) 4, *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 14-39.

Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQFAH* 295-310

Chairul Fahmi., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49

Chairul Fahmi., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73

Chairul Fahmi., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86

Chairul Fahmi. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39

Chairul Fahmi., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)*

- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Shahih Bukhari, Jilid 14*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid IV, Jakarta: Dar Alamul Kutub, 1997.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (terj. Syarifuddin Anwar), Surabaya: Bina Iman 2003.
- Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raker Serasin, 2000.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2014.
- Muhammad Nadzir, *Fiqh Mu'amalah Klasik*, Cet. Ke-1, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 1, Jakarta: Lentara Hati, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.
- _____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.
- _____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.
- _____, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.
- _____, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.
- _____, and Chairul Fahmi, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: LKKI, 2022.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salembadiniyah, 2003.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Marzuki Usman, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 12, Bandung: PT. Al ma'arif, 1987.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988..

Wahbah Az Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh Jilid 6*, Jakarta: Gema insani, 2002.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2017.

Y. Sri Susilo dan Sigit Tribadi dan A Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuanganlainnya*, cet, ke 1, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2000.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.